



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Samsul Arifin Bin Mustain
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/7 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Barat RT.00 RW. 00 Ds. Tlangoh Kec. Proppo Kabupaten Pamekasan dan Rumah Kos Jl. Terusan Larwo RT. 14 RW. 04 No. 250 B Kel. Tanjungrejo, Kec. Sukun, Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Januari 2024;
Terdakwa Samsul Arifin Bin Mustain ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Ibnu Mudir, S.H., dkk Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum LBH BIMA yang beralamat kantor di Jalan Taman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raden Intan kav. 96 Kota Malang, berdasarkan Penetapan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Mlg, tanggal 13 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin MUSTAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin MUSTAIN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp2.000.000.000,00 subsider 1 (satu) tahun bulan penjara
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastic klip berisi sabu dengan berat bersih 14,45 Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 3 (tiga) butir Inex dengan berat bersih 0,90 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) toples plastic;
 - 1 (satu) unit hp merk oppo warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan seadil-adilnya karena Terdakwa

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama menjalani proses persidangan, dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin MUSTAIN pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari dalam tahun 2024 bertempat didalam rumah kos di Jl. Terusan Larwo RT.14 RW.04 No. 250B Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa Metamfetamina/shabu seberat 14,45 (empat belas koma empat lima) gram netto dan Ekstasi/MDMA seberat 0.90 (nol koma Sembilan puluh) gram netto yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa dihubungi oleh SINI (DPO) diminta untuk mengambil ranjauan Shabu miliknya, setelah terdakwa menyetujui maka SINI memerintahkan terdakwa pergi ke Sidoarjo, selanjutnya terdakwa berangkat dan sekira pukul 18.00 wib terdakwa tiba di Sidoarjo. Sesampai di Sidoarjo terdakwa memberitahu SINI bahwa telah sampai, maka beberapa saat kemudian SINI menshare lokasi ranjauan shabu. Maka selanjutnya terdakwa pergi menuju titik lokasi sesuai dengan Peta lokasi yang dikirim SINI dan menemukan shabu yang dimaksud, lalu terdakwa bawa pulang ke Kost nya di jalan Terusan Larwo RT.14 RW.04 No. 250B Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Sukun Kota Malang. Sekira pukul 21.00 WIB terdakwa sampai di tempat kost nya, kemudian menghubungi SINI memberitahu bahwa terdakwa sudah sampai di tempat Kost nya, dan selanjutnya SINI memerintahkan terdakwa untuk menimbang shabu tersebut sehingga berat diketahui kurang lebih sekira 185 (seratus delapan puluh lima) gram beserta bungkusnya. Bahwa terdakwa telah menerima Shabu dari SINI sebanyak 10 (sepuluh) kali sedangkan shabu yang diterima pada tanggal tersebut diatas merupakan penerimaan terakhir yang selanjutnya akan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diranjaukan kembali sesuai petunjuk dari SINI. Bahwa selain shabu terdakwa juga menerima titipan Ekstasi/Inex dari SINI yang diterima pada bulan Oktober 2024 sebanyak 40 (empat puluh) butir dan selanjutnya atas perintah SINI untuk meranjaukannya sebanyak 37 butir ditepi jalan Panglima Sudirman Kecamatan Blimbing Kota Malang;

Bahwa dari informasi masyarakat tentang peredaran gelap Narkotika jenis Metamfetamina/shabu dan Ekstasi/Inex yang dilakukan oleh seorang yang bernama SAMSUL ARIFIN bin MUSTAIN di wilayah Kota Malang, maka selanjutnya saksi ATOK TRIWIJAYANTO, SH bersama dengan saksi AKBAR NUR RIZKY dari Kepolisian Polresta Malang Kota melakukan penyelidikan dengan cara membuntuti secara diam diam pergerakan terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin MUSTAIN maka pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 17.30 WIB di dalam kos Jl. Terusan Larwo RT.14 RW.04 No.250B Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam ruangan dimana terdakwa saat itu berada maka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) toples plastik berisi 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik klip berisi shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) butir Inex, 1 (satu) buah timbangan digital yang berada didalam lemari baju terdakwa dan 1 (satu) unit HP merek Oppo warna merah yang ditemukan dibawah tangga didalam rumah kos tersebut;

Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa yang menyimpan Narkotika jenis Metamfetamina/shabu dan Inex tersebut adalah terdakwa dan barang bukti tersebut diperoleh dari seorang bernama SINI(DPO) pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 18.30 wib dengan cara mengambil ranjauan ditepi Jl. Mayjend Sungkono Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo sebanyak kurang lebih 100 (seratus) gram, sedangkan untuk inex nya terdakwa terima pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 18.30 wib dirumah kos terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) butir. Bahwa terdakwa telah 10 (sepuluh) kali menerima ranjauan shabu dari SINI (DPO) dan tujuan terdakwa menerima narkotika Shabu dan Inex tersebut adalah untuk terdakwa ranjaukan kembali sesuai perintah SINI, sedangkan untuk Inex baru satu kali. Dan untuk tugasnya meranjaukan Shabu dan Inex tersebut terdakwa mendapat keuntungan upah sebesar Rp. 1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa bukan orang yang berhak dalam penguasaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu tersebut karena terdakwa tidak bekerja pada Lembaga kesehatan atau Lembaga Pengembangan Ilmu Pengetahuan, bukan berprofesi sebagai tenaga medis dan terdakwa tidak

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilik ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina/shabu dan Ekstasi/Inex tersebut maka terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polresta Malang Kota guna proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Nomor 11/IL.124200/2023 tanggal 9 Januari 2024 pada lampiran Berita Acara Penimbangan atas permintaan Kepolisian Resort Malang Kota atas penimbangan Barang bukti Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/Shabu diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 3,63/3,23 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 2,05/1,82 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 1,06/0,83 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 1,08/0,85 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,50/0,27 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,60/0,37 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,60/0,37 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,60/0,37 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,62/0,39 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,59/0,36 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,60/0,37 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,60/0,37 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,60/0,37 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 1,07/0,84 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,60/0,37 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,59/0,36 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 1,06/0,83 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,58/0,35 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,31/0,11 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,32/0,12 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,32/0,12 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,30/0,10 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,34/0,14 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,33/0,13 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,29/0,09 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,33/0,13 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,32/0,12 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,28/0,08 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,35/0,15 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,32/0,12 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,31/0,11 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,31/0,11 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,30/0,10 gram sehingga berat total Shabu 21,76/14,45 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi 3 (tiga) butir tablet Narkotika jenis Inex/MDMA, Hasil penimbangan seberat 1,10/0,90 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan nomor Lab: 00303/NNF/2024 tanggal 16 Januari 2024 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 00742 s/d 00774/2024/NNF atas nama SAMSUL ARIFIN Bin MUSTAIN seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undangundang republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Nomor: 00775/2024/NNF atas nama SAMSUL ARIFIN Bin

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAIN seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4 Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti (urien) Nomor : 00776/NNF/2024 atas nama SAMSUL ARIFIN Bin MUSTAIN seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika, dan obat terlarang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU
KEDUA

Bahwa terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin MUSTAIN pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari dalam tahun 2024 bertempat didalam rumah kos di Jl. Terusan Larwo RT.14 RW.04 No. 250B Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa Metamfetamina/shabu seberat 14,45 (empat belas koma empat lima) gram netto dan Ekstasi/MDMA seberat 0.90 (nol koma Sembilan puluh) gram netto yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang peredaran gelap Narkotika jenis Metamfetamina/shabu dan Extasi/Inex yang dilakukan oleh seorang yang bernama SAMSUL ARIPIN bin MUSTAIN di wilayah Kota Malang, maka selanjutnya saksi ATOK TRIWIJAYANTO, SH bersama dengan saksi AKBAR NUR RIZKY dari Kepolisian Polresta Malang Kota melakukan penyelidikan dengan cara membuntuti secara diam diam pergerakan terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin MUSTAIN maka pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 17.30 WIB di dalam kos Jl. Terusan Larwo RT.14 RW.04 No.250B Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam ruangan dimana terdakwa saat itu maka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) toples plastik berisi 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik klip berisi shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) butir Inex, 1 (satu) buah timbangan digital yang berada didalam lemari baju terdakwa dan 1 (satu) unit HP merek Oppo warna merah yang ditemukan dibawah tangga didalam rumah kos tersebut;

Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi secara lisan terhadap terdakwa dan menerangkan pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira pukul 15.00

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB terdakwa dihubungi oleh SINI (DPO) diminta untuk mengambil ranjauan Shabu miliknya, setelah terdakwa menyetujui maka SINI memerintahkan terdakwa pergi ke Sidoarjo, selanjutnya terdakwa berangkat dan sekira pukul 18.00 wib terdakwa tiba di Sidoarjo. Sesampai di Sidoarjo terdakwa memberitahu SINI bahwa telah sampai, maka beberapa saat kemudian SINI menshare lokasi ranjauan shabu. Maka selanjutnya terdakwa pergi menuju titik lokasi sesuai dengan Peta lokasi yang dikirim SINI dan menemukan sabu yang dimaksud, lalu terdakwa bawa pulang ke Kost nya di jalan Terusan Larwo RT.14 RW.04 No. 250B Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Sukun Kota Malang. Sekira pukul 21.00 wib terdakwa sampai di tempat kost nya, kemudian menghubungi SINI memberitahu bahwa terdakwa sudah sampai di tempat Kost nya, dan selanjutnya SINI memerintahkan terdakwa untuk menimbang shabu tersebut sehingga berat diketahui kurang lebih sekira 185 (seratus delapan puluh lima) gram beserta bungkusnya. Bahwa terdakwa telah menerima Shabu dari SINI sebanyak 10 kali sedangkan shabu yang diterima pada tanggal tersebut diatas merupakan penerimaan terakhir yang selanjutnya akan diranjaukan kembali sesuai petunjuk dari SINI. Bahwa selain shabu terdakwa juga menerima titipan Ekstasi/Inex dari SINI yang diterima pada bulan Oktober 2024 sebanyak 40 (empat puluh) butir dan selanjutnya atas perintah SINI untuk meranjaunya sebanyak 37 butir ditepi jalan Panglima Sudirman Kecamatan Blimbing Kota Malang, dan untuk tugasnya meranjaukan Shabu dan Inex tersebut terdakwa mendapat keuntungan upah sebesar Rp. 1.300.000, (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa bukan orang yang berhak dalam penguasaan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu tersebut karena terdakwa tidak bekerja pada Lembaga kesehatan atau Lembaga Pengembangan Ilmu Pengetahuan, bukan berprofesi sebagai tenaga medis dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina/shabu dan Ekstasi/Inex tersebut maka terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Polresta Malang Kota guna proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran Pegadaian Nomor 11/IL.124200/2023 tanggal 9 Januari 2024 pada lampiran Berita Acara Penimbangan atas permintaan Kepolisian Resort Malang Kota atas penimbangan Barang bukti Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/Shabu diperoleh hasil penimbangan 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 3,63/3,23 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 2,05/1,82 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 1,06/0,83 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 1,08/0,85 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,50/0,27 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,60/0,37 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,60/0,37 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,60/0,37 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,62/0,39 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,59/0,36 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,60/0,37 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,60/0,37 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,60/0,37 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 1,07/0,84 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,60/0,37 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,59/0,36 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 1,06/0,83 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,58/0,35 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,31/0,11 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,32/0,12 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,32/0,12 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,30/0,10 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,34/0,14 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Hasil

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan seberat 0,33/0,13 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,29/0,09 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,33/0,13 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,32/0,12 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,28/0,08 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,35/0,15 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,32/0,12 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,31/0,11 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,31/0,11 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, Hasil penimbangan seberat 0,30/0,10 gram sehingga berat total Shabu 21,76/14,45 gram, 1 (satu) buah plastik kecil berisi 3 (tiga) butir tablet Narkotika jenis Inex/MDMA, Hasil penimbangan seberat 1,10/0,90 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan nomor Lab: 00303/NNF/2024 tanggal 16 Januari 2024 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 00742 s/d 00774/2024/NNF atas nama SAMSUL ARIFIN Bin MUSTAIN seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Nomor: 00775/2024/NNF atas nama SAMSUL ARIFIN Bin MUSTAIN seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti (urien) Nomor: 00776/NNF/2024 atas nama SAMSUL ARIFIN Bin MUSTAIN seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika, dan obat terlarang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Atok Triwijayanto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Akbar Nur Rizky telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumah kos terdakwa yang berada di Jl.Terusan Larwo RT 14 RW 04 No. 250 B, Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang;
 - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan dari dalam lemari baju yang ada dikamar kos Terdakwa ditemukan 1 (satu) toples plastik berisi 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik klip yang diakui Terdakwa berisi sabu, 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) butir inex dan 1 (satu) buah timbangan selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah;
 - Bahwa barang bukti berupa sabu dan inex tersebut adalah milik Sdr. Sini yang diperoleh Terdakwa dengan cara mengambil ranjauan untuk diranjau kembali atas perintah dari Sdr. Sini;
 - Bahwa untuk sabu awalnya Terdakwa memperolehnya pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 dengan cara mengambil ranjauan di tepi jalan Mayjend Sungkono, Kelurahan Pucang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo sebanyak 100 gram sedangkan untuk inex Terdakwa memperolehnya pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB di rumah kos Terdakwa sebanyak 40 butir kemudian sabu dan inex tersebut dipecah menjadi paket kecil untuk diranjau kembali dan untuk sabu terakhir telah diranjau kembali pada tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 14.30 sebanyak 1 (satu) plastik seberat sekitar 2 (dua) gram di Jl. Obi Kel. Kasin, Kecamatan Sukun, Kota Malang sedangkan untuk inex sejumlah 37 butir telah diranjau kembali di tepi Jl. Panglima Sudirman, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
 - Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali menerima sabu dari Sdr. Sini sedang untuk inexnya Terdakwa baru menerima 1 (satu) kali dan Terdakwa bersedia melakukan perintah Sdr. Sini untuk mengambil dan meranjau kembali sabu maupun inex tersebut karena di janjikan upah;
 - Bahwa Terdakwa bukanlah petugas medis ataupun tenaga ahli yang akan melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa juga mengetahui kalau shabu maupun inex tersebut adalah barang terlarang;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dan Terdakwa juga tidak mempunyai ijin untuk mengambil, menyerahkan atau memiliki sabu maupun inex tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi Akbar Nur Rizky, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi Atok Triwijayanto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumah kos terdakwa yang berada di Jl.Terusan Larwo RT 14 RW 04 No. 250 B, Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang;
 - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan dari dalam lemari baju yang ada dikamar kos Terdakwa ditemukan 1 (satu) toples plastik berisi 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik klip yang diakui Terdakwa berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) butir inex dan 1 (satu) buah timbangan selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah;
 - Bahwa barang bukti berupa sabu dan inex tersebut adalah milik Sdr. Sini yang diperoleh Terdakwa dengan cara mengambil ranjauan untuk diranjau kembali atas perintah dari Sdr. Sini;
 - Bahwa untuk sabu awalnya Terdakwa memperolehnya pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 dengan cara mengambil ranjauan di tepi jalan Mayjend Sungkono, Kelurahan Pucang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo sebanyak 100 gram sedangkan untuk inex Terdakwa memperolehnya pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB di rumah kos Terdakwa sebanyak 40 butir kemudian sabu dan inex tersebut dipecah menjadi paket kecil untuk diranjau kembali dan untuk sabu terakhir telah diranjau kembali pada tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 14.30 sebanyak 1 (satu) plastik seberat sekitar 2 (dua) gram di Jl. Obi Kel. Kasin, Kecamatan Sukun, Kota Malang sedangkan untuk inex sejumlah 37 butir telah diranjau kembali di tepi Jl. Panglima Sudirman, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
 - Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali menerima sabu dari Sdr. Sini sedang untuk inexnya Terdakwa baru menerima 1 (satu) kali dan Terdakwa bersedia melakukan perintah Sdr. Sini untuk mengambil dan meranjau kembali sabu maupun inex tersebut karena di janjikan upah;
 - Bahwa Terdakwa bukanlah petugas medis ataupun tenaga ahli yang akan melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga mengetahui kalau sabu maupun inex tersebut adalah barang terlarang;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dan Terdakwa juga tidak mempunyai ijin untuk mengambil, menyerahkan atau memiliki sabu maupun inex tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah kos Terdakwa yang terletak Jl. Terusan Iarwo RT 14 RW 04 No. 250 B, Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Atok Triwijayanto dan Saksi Akbar Nur Rizky yang ketika dilakukan penggeledahan dari dalam lemari baju yang ada di kamar kos Terdakwa ditemukan 1 (satu) toples plastik berisi 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik klip yang diakui Terdakwa berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) butir inex dan 1 (satu) buah timbangan selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah;
- Bahwa barang bukti berupa sabu dan inex tersebut adalah milik Sdr. Sini yang dititipkan kepada Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara mengambil ranjauan untuk diranjau kembali atas perintah dari Sdr. Sini;
- Bahwa untuk sabu awalnya Terdakwa memperolehnya pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 dengan cara mengambil ranjauan di tepi jalan Mayjend Sungkono, Kelurahan Pucang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo sebanyak 100 gram kemudian Terdakwa bawa pulang dan memecahnya menjadi 100 paket kecil lalu diranjau kembali terakhir pada tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 14.30 sebanyak 1 (satu) plastik seberat sekitar 2 (dua) gram di Jl. Obi Kel. Kasin, Kecamatan Sukun, Kota Malang sedangkan untuk inex awalnya Terdakwa memperolehnya pada bulan Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 WIB di rumah kos Terdakwa sebanyak 40 butir kemudian sabu dan inex tersebut dipecah menjadi paket kecil untuk diranjau kembali dan untuk sabu sedangkan untuk inex sejumlah 37 butir telah diranjau kembali di tepi Jl. Panglima Sudirman, Kecamatan Blimbing, Kota Malang atas perintah Sdr. Sini;
- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali menerima sabu dari Sdr. Sini ada yang beratnya 25 gram, 50 gram namun yang paling sering sebanyak 100 gram sedang untuk inexnya Terdakwa baru menerima 1 (satu) kali dan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersedia melakukan perintah Sdr. Sini untuk mengambil dan meranjau kembali sabu maupun inex tersebut karena di janjikan upah sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap minggunya;

- Bahwa Terdakwa bukanlah petugas medis ataupun tenaga ahli yang akan melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa juga mengetahui kalau shabu maupun inex tersebut adalah barang terlarang;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dan Terdakwa juga tidak mempunyai ijin untuk mengambil, menyerahkan atau memiliki sabu maupun inex tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastic klip berisi sabu dengan berat bersih 14,45 Gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 3 (tiga) butir Inex dengan berat bersih 0,90 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) toples plastic;
- 1 (satu) unit hp merk oppo warna merah;

sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti yang dilampirkan dalam berkas perkara, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 92/PenPid.B-SITA/2024/PN Mlg, tanggal 29 Februari 2024, dan terhadap barang bukti tersebut Saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkannya sehingga dapat untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00303/NNF/2024 tanggal 16 Januari 2024 yang dibuat oleh:
 - 1). Derfa Jaumil, S.I.K.
 - 2). Titin Ernawati, S.Farm, Apt.
 - 3). Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si.

Telah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan Nomor: 00742/2024/NNF sampai dengan Nomor: 00774/2024/NNF dengan kesimpulan sebagai berikut seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti dengan Nomor: 00775/2024/NNF dengan kesimpulan sebagai berikut seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 11/IL.124200/2023 tertanggal 9 Januari 2024, yang dibuat oleh Mella Arsyad, terhadap barang bukti atas nama Samsul Arifin bin Mustain sebanyak 34 (tiga puluh empat) bungkus yang diduga narkotika setelah dilakukan penimbangan untuk 33 (tiga puluh tiga) bungkus berisi sabu tersebut berat kotor/berat bersih 21,76 gram/14,45 gram sedangkan 1 (satu) bungkus berisi 3 butir tablet inex berat kotor/berat bersih 1,10 gram/0,90 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Atok Triwijayanto dan Saksi Akbar Nur Rizky pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah kos Terdakwa yang terletak Jl. Terusan larwo RT 14 RW 04 No. 250 B, Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, yang ketika dilakukan penggeledahan dari dalam lemari baju yang ada di kamar kos Terdakwa ditemukan 1 (satu) toples plastik berisi 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik klip yang diakui Terdakwa berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) butir pil yang diakui Terdakwa adalah inex dan 1 (satu) buah timbangan selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah dan barang bukti sabu maupun inex tersebut di akui Terdakwa adalah milik Sdr. Sini yang dititipkan kepada Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara mengambil ranjauan untuk diranjau kembali atas perintah dari Sdr. Sini;
- Bahwa untuk sabu awalnya Terdakwa memperolehnya pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 dengan cara mengambil ranjauan di tepi jalan Mayjend Sungkono, Kelurahan Pucang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo sebanyak 100 gram kemudian Terdakwa bawa pulang dan memecahnya menjadi 100 paket kecil lalu diranjau kembali terakhir pada tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 14.30 sebanyak 1 (satu) plastik seberat sekitar 2 (dua) gram di Jl. Obi Kel. Kasin, Kecamatan Sukun, Kota Malang sedangkan untuk inex awalnya Terdakwa memperolehnya pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB di rumah kos Terdakwa sebanyak 40 butir kemudian sabu dan inex tersebut dipecah menjadi paket kecil untuk diranjau kembali dan untuk sabu sedangkan untuk inex sejumlah 37 butir telah diranjau kembali di tepi Jl. Panglima Sudirman, Kecamatan Blimbing, Kota Malang atas perintah Sdr. Sini;

- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali menerima sabu dari Sdr. Sini ada yang beratnya 25 gram, 50 gram namun yang paling sering sebanyak 100 gram sedang untuk inexnya Terdakwa baru menerima 1 (satu) kali dan Terdakwa bersedia melakukan perintah Sdr. Sini untuk mengambil dan meranjau kembali sabu maupun inex tersebut karena di janjikan upah sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap minggunya;
- Bahwa Terdakwa bukanlah petugas medis ataupun tenaga ahli yang akan melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa juga mengetahui kalau shabu maupun inex tersebut adalah barang terlarang;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dan Terdakwa juga tidak mempunyai ijin untuk mengambil, menyerahkan atau memiliki sabu maupun inex tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa Samsul Arifin bin Mustain yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya Terdakwa dapat dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "Setiap orang" sudah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, maka siapapun yang melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau



menyerahkan Narkotika Golongan I dapat dikualifikasikan sebagai subyek yang “tanpa hak” apabila tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah seseorang yang memiliki ijin dan kewenangan tapi menggunakannya bukan sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*), sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa unsur tersebut ini terdiri dari dua elemen. Elemen pertama adalah unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sedangkan elemen kedua adalah unsur Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Kemudian Elemen pertama bersifat alternative, dan harus ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen pertama perlu dipertimbangkan dahulu elemen yang kedua, yakni apakah barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik klip yang diakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berisi sabu, 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) butir pil yang diakui Terdakwa adalah inex yang ditemukan dari dalam lemari baju yang ada dikamar kos Terdakwa, termasuk Narkotika Golongan I?;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Atok Triwijayanto dan Saksi Akbar Nur Rizky, pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah kos Terdakwa yang terletak Jl. Terusan larwo RT 14 RW 04 No. 250 B, Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, yang ketika dilakukan penggeledahan dari dalam lemari baju yang ada dikamar kos Terdakwa ditemukan 1 (satu) toples plastik berisi 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik klip yang diakui Terdakwa berisi sabu, 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) butir pil yang diakui Terdakwa adalah inex dan 1 (satu) buah timbangan selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah dan barang bukti sabu maupun inex tersebut di akui Terdakwa adalah milik Sdr. Sini yang dititipkan kepada Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara mengambil ranjauan untuk diranjau kembali atas perintah dari Sdr. Sini, yang setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium disimpulkan, bahwa barang bukti Nomor: 00742/2023/NNF sampai dengan Nomor: 00774/2024/NNF dengan kesimpulan sebagai berikut seperti tersebut dalam (I) adalah **benar** kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti dengan nomor: 00775/2024/NNF dengan kesimpulan sebagai berikut seperti tersebut dalam (I) adalah **benar** tablet dengan bahan aktif MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00303/NNF/2024 tanggal 16 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) toples plastik berisi 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik klip yang diakui Terdakwa berisi sabu,

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) butir pil yang diakui Terdakwa adalah inx yang ditemukan dari dalam lemari baju yang ada dikamar kos Terdakwa, Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor: 11/IL.124200/2023 tertanggal 9 Januari 2024 setelah dilakukan penimbangan ditemukan fakta untuk 34 (tiga puluh empat) bungkus yang terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) bungkus yang diakui Terdakwa berisi sabu tersebut keseluruhan paket tersebut total berat kotor/berat bersih 21,76 gram/14,45 gram, dengan kata lain barang bukti sabu yang disita beratnya lebih dari 5 (lima) gram, sedangkan untuk 1 (satu) bungkus berisi 3 (tiga) butir tablet yang diakui berisi inx tersebut berat kotor/berat bersih 1.10 gram/0.90 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti shabu dan inx tersebut telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen yang pertama yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, selalu terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak/orang yang terlibat secara aktif baik secara terang-terangan/terbuka maupun secara terselubung/tertutup;

Menimbang, bahwa yang diartikan, *menawarkan untuk dijual* adalah suatu perbuatan memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan barang;

Menimbang, bahwa yang diartikan *menjual* adalah suatu perbuatan memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang diartikan *membeli* adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, yang dalam hal ini harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang diartikan *menerima* adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang diartikan *menjadi perantara dalam jual beli* adalah menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas Tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang diartikan *menukar* adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis;

Menimbang, bahwa yang diartikan *menyerahkan* adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa adanya frasa “atau” di atas yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Atok Triwijayanto dan Saksi Akbar Nur Rizky pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah kos Terdakwa yang terletak Jl. Terusan Larwo RT 14 RW 04 No. 250 B, Kelurahan Tanjungrejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, yang ketika dilakukan penggeledahan dari dalam lemari baju yang ada di kamar kos Terdakwa ditemukan 1 (satu) toples plastik berisi 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastik klip yang diakui Terdakwa berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) butir pil yang diakui Terdakwa adalah inek dan 1 (satu) buah timbangan selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah dan barang bukti sabu maupun inek tersebut di akui Terdakwa adalah milik Sdr. Sini yang dititipkan kepada Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara mengambil ranjauan untuk diranjau kembali atas perintah dari Sdr. Sini;
- Bahwa untuk sabu awalnya Terdakwa memperolehnya pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 dengan cara mengambil ranjauan di tepi jalan Mayjend Sungkono, Kelurahan Pucang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo sebanyak 100 gram kemudian Terdakwa bawa pulang dan memecahnya menjadi 100 paket kecil lalu diranjau kembali terakhir pada tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 14.30 sebanyak 1 (satu) plastik seberat sekitar 2 (dua) gram di Jl. Obi Kel. Kasin, Kecamatan Sukun, Kota Malang sedangkan untuk inek awalnya Terdakwa memperolehnya pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB di rumah kos Terdakwa sebanyak 40 butir kemudian inek tersebut diranjau kembali sejumlah 37 butir telah diranjau kembali di tepi Jl. Panglima Sudirman, Kecamatan Blimbing, Kota Malang atas perintah Sdr. Sini;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali menerima sabu dari Sdr. Sini ada yang beratnya 25 gram, 50 gram namun yang paling sering sebanyak 100 gram sedang untuk inxnya Terdakwa baru menerima 1 (satu) kali dan Terdakwa bersedia melakukan perintah Sdr. Sini untuk mengambil dan meranjau kembali sabu maupun inx tersebut karena di janjikan upah sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap minggunya;
- Bahwa Terdakwa bukanlah petugas medis ataupun tenaga ahli yang akan melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa juga mengetahui kalau shabu maupun inx tersebut adalah barang terlarang;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dan Terdakwa juga tidak mempunyai ijin untuk mengambil, menyerahkan atau memiliki sabu maupun inx tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, akan tetapi dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka siapapun yang melakukan kegiatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dapat dikualifikasikan sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang ada, terlihat jelas adanya tindakan Terdakwa yang telah mengambil ranjauan sabu dari Sdr. Sini pada tanggal 2 Januari 2024 di tepi jalan Mayjend Sungkono, Kelurahan Pucang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo sebanyak 100 gram kemudian Terdakwa bawa pulang dan memecahnya menjadi 100 paket kecil lalu diranjau kembali terakhir pada tanggal 8 Januari 2024 sekira pukul 14.30 sebanyak 1 (satu) plastik seberat sekitar 2 (dua) gram di Jl. Obi Kel. Kasin, Kecamatan Sukun, Kota Malang sedangkan untuk inx awalnya Terdakwa memperolehnya pada bulan Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB di rumah kos Terdakwa sebanyak 40 butir kemudian diranjau kembali sejumlah 37 butir di tepi Jl. Panglima Sudirman, Kecamatan Blimbing, Kota Malang atas perintah Sdr. Sini, dan Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali menerima sabu dari Sdr. Sini ada yang beratnya 25 gram, 50 gram namun yang paling sering sebanyak 100 gram sedang untuk inxnya Terdakwa baru menerima 1 (satu) kali dan Terdakwa

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia melakukan perintah Sdr. Sini untuk mengambil dan meranjau kembali sabu maupun inex tersebut karena dijanjikan upah sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap minggunya, yang apabila dihubungkan dengan elemen-elemen unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdapat bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan aktifitas menerima sabu dan inex dari Sdr. Sini sehingga sabu dan inex tersebut ada dalam kekuasaan Terdakwa atau kegiatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pasal tersebut, sehingga dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau bukan seseorang yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium karena Terdakwa tidak bekerja dan Terdakwa mengetahui kalau perbuatannya yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilarang oleh Undang-undang, maka perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dapat dikualifikasikan sebagai unsur "Melawan Hukum" yaitu seseorang yang tidak memiliki ijin dan tidak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi menyatakan bahwa Terdakwa bukanlah petugas medis ataupun tenaga ahli yang akan melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa juga mengetahui kalau sabu maupun inex tersebut adalah barang terlarang dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang saat kedatangan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa tidak bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka sudah menjadi cukup alasan untuk menyatakan bahwa unsur "Tanpa hak" atau "Melawan hukum" telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastic klip berisi sabu dengan berat bersih 14,45 Gram, 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 3 (tiga) butir Inex dengan berat bersih 0,90 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) toples plastic, 1 (satu) unit hp merk oppo warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui semua perbuatannya dan menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Samsul Arifin bin Mustain** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Melawan Hukum menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Samsul Arifin bin Mustain** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 33 (tiga puluh tiga) bungkus plastic klip berisi sabu dengan berat bersih 14,45 Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 3 (tiga) butir Inex dengan berat bersih 0,90 gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) toples plastic;
 - 1 (satu) unit hp merk oppo warna merah;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, oleh kami, Silvy Terry, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aria Cahaya Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Denny Trisnasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum

Silvia Terry, S.H.

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Aria Cahaya Sari, S.H.